

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Menghadapi Krisis Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Krisis kerusakan lingkungan di Indonesia telah menjadi perhatian utama dalam beberapa dekade terakhir. Berbagai faktor seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta perusakan ekosistem laut telah memperburuk kualitas lingkungan hidup. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi landasan hukum utama untuk mengatasi berbagai persoalan lingkungan.

Pasal 69 UUPPLH secara eksplisit melarang tindakan-tindakan yang dapat merusak lingkungan, seperti membuang limbah tanpa izin dan melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Penegakan hukum yang efektif terhadap ketentuan ini sangat penting untuk menghadapi krisis lingkungan yang terus berkembang.⁹⁸

1. Ketentuan Hukum dalam Pasal 69 UUPPLH

Pasal 69 UUPPLH memuat larangan-larangan sebagai upaya preventif untuk melindungi lingkungan. Beberapa poin utama yang diatur dalam pasal ini meliputi:

⁹⁸ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 69 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan, termasuk membuang limbah atau bahan berbahaya ke media lingkungan hidup tanpa izin. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah pencemaran yang dapat merugikan ekosistem serta kesehatan manusia. Limbah berbahaya seperti bahan kimia industri atau limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari air, tanah, dan udara.⁹⁹

Selain itu, Pasal 69 juga melarang pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Praktik ini, yang sering digunakan untuk membuka area pertanian atau perkebunan, telah menjadi penyebab utama kebakaran hutan di Indonesia. Dampak negatifnya tidak hanya dirasakan secara lokal tetapi juga lintas batas negara melalui kabut asap yang mengganggu kualitas udara.

Pasal ini juga mengatur larangan atas tindakan yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Perusakan habitat alami, seperti hutan mangrove dan terumbu karang, dapat menghilangkan keanekaragaman hayati yang berperan penting dalam menjaga stabilitas lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan oleh UUPPLH.

⁹⁹ Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ketentuan dalam Pasal 69 dilengkapi dengan sanksi administratif, pidana, dan perdata yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran. Penegakan hukum melalui sanksi pidana memberikan efek jera, sedangkan sanksi administratif memungkinkan pemerintah untuk mengambil tindakan korektif secara cepat. Selain itu, sanksi perdata memberikan ruang bagi masyarakat untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan yang dialami akibat pelanggaran lingkungan.

Untuk memastikan ketentuan ini dijalankan, pemerintah juga memberikan panduan teknis dalam pengelolaan limbah dan bahan berbahaya. Misalnya, pelaku usaha diwajibkan memiliki izin lingkungan yang mencakup rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Izin ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak mengancam kualitas lingkungan. Namun, penegakan hukum atas ketentuan ini sering menghadapi kendala. Salah satu tantangan utama adalah minimnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan izin lingkungan demi menghemat biaya operasional. Selain itu, kapasitas aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan penindakan juga perlu ditingkatkan.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Arifin, Zainal, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia: Teori dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 21

Penegakan hukum yang efektif membutuhkan kerja sama antar pemangku kepentingan. Pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa ketentuan dalam Pasal 69 dapat diterapkan secara konsisten. Pelibatan masyarakat dalam memantau dan melaporkan pelanggaran lingkungan menjadi kunci keberhasilan implementasi pasal ini. Ketentuan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab global. Pasal 69 tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum tetapi juga sebagai panduan moral bagi semua pihak untuk menghormati dan melindungi lingkungan hidup. Dengan demikian, Pasal 69 UUPPLH memberikan dasar hukum yang kuat untuk mencegah tindakan-tindakan yang merugikan lingkungan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif, pidana, atau perdata, sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran.

2. Tantangan dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum terhadap lingkungan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung yang memadai. Aparat penegak hukum sering kali kekurangan tenaga ahli yang mampu mengidentifikasi

pelanggaran lingkungan secara efektif. Hal ini diperparah oleh kurangnya peralatan teknis untuk mendeteksi pencemaran atau kerusakan lingkungan, sehingga proses penegakan hukum menjadi lamban dan kurang optimal. Selain itu, korupsi di berbagai tingkat pemerintahan sering kali menjadi hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Praktik korupsi tidak hanya mengurangi efektivitas pengawasan tetapi juga memberikan peluang bagi pelanggar untuk menghindari sanksi hukum. Sebagai contoh, pelaku usaha yang seharusnya dikenai denda atau penghentian operasional sering kali lolos karena adanya suap kepada oknum aparat.¹⁰¹

Tantangan lain yang signifikan adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Banyak individu dan pelaku usaha yang masih menganggap enteng dampak jangka panjang dari kerusakan lingkungan terhadap keberlanjutan hidup. Rendahnya tingkat pendidikan lingkungan dan minimnya sosialisasi tentang undang-undang yang berlaku semakin memperparah situasi ini. Akibatnya, pelanggaran seperti pembuangan limbah sembarangan dan pembakaran hutan secara ilegal masih sering terjadi. Tidak kalah penting, tekanan ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya penegakan hukum lingkungan. Banyak

¹⁰¹ Susanto, Bambang, *Kerusakan Lingkungan dan Strategi Pencegahannya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 30

perusahaan yang memilih untuk mengabaikan aturan demi menekan biaya produksi. Dalam banyak kasus, perusahaan lebih memilih membayar denda ringan daripada mengeluarkan biaya besar untuk mematuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem sanksi yang seharusnya memberikan efek jera yang kuat.

Lebih lanjut, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah juga menjadi kendala dalam implementasi Pasal 69 UUPPLH. Perbedaan interpretasi dan pendekatan terhadap peraturan sering kali menyebabkan tumpang tindih kewenangan, sehingga proses penanganan pelanggaran menjadi kurang efektif. Misalnya, konflik antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya alam sering kali menghambat penindakan pelanggaran lingkungan. Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan khusus di bidang penegakan hukum lingkungan. Aparat penegak hukum harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi pelanggaran lingkungan yang semakin kompleks.

Kedua, pengadaan peralatan teknis yang canggih menjadi keharusan untuk mendukung investigasi lingkungan. Teknologi seperti pemantauan satelit dan alat deteksi polutan dapat membantu dalam mengidentifikasi pelanggaran secara cepat dan akurat. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Ketiga, pemberantasan korupsi dalam sistem penegakan hukum lingkungan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua proses penegakan hukum berjalan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi. Penegakan hukum yang adil dan tegas akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan meningkatkan efektivitas implementasi Pasal 69 UUPPLH.

Keempat, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup harus menjadi fokus utama. Kampanye edukasi dan sosialisasi tentang dampak kerusakan lingkungan perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran lingkungan dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan.

Kelima, harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penegakan hukum lingkungan harus diperkuat. Kerja sama yang baik antara berbagai tingkatan

pemerintahan akan memastikan bahwa kebijakan dan langkah penindakan dapat dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh. Dengan demikian, upaya penegakan hukum lingkungan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan hasil yang nyata. Terakhir, peninjauan ulang terhadap sistem sanksi yang berlaku perlu dilakukan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat. Denda yang lebih berat dan hukuman pidana yang tegas dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi pelanggaran lingkungan. Selain itu, mekanisme pemberian insentif bagi perusahaan yang patuh terhadap standar lingkungan juga dapat mendorong kepatuhan yang lebih baik.

Dengan mengatasi berbagai tantangan ini, Indonesia dapat memperkuat penegakan hukum lingkungan dan melindungi sumber daya alamnya untuk generasi mendatang. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya akan membantu mengurangi tingkat kerusakan lingkungan tetapi juga mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.¹⁰²

3. Strategi Penegakan Hukum

Dalam menghadapi tantangan penegakan hukum lingkungan, pendekatan yang holistik menjadi kunci untuk menciptakan dampak yang nyata. Strategi pertama yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparat

¹⁰² Santoso, Soerjono, *Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h. 25

penegak hukum. Banyak kasus pelanggaran lingkungan yang sulit diidentifikasi akibat kurangnya pengetahuan teknis dan kemampuan investigasi aparat terkait. Oleh karena itu, pelatihan khusus mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan menjadi kebutuhan mendesak. Aparat penegak hukum perlu memahami regulasi lingkungan secara mendalam, serta dilatih untuk menggunakan alat-alat deteksi pencemaran seperti teknologi pemantauan satelit, sensor polusi udara, dan pengujian kualitas air.

Selain pelatihan, pengadaan alat yang mendukung investigasi lingkungan menjadi langkah penting. Banyak kasus pencemaran lingkungan yang membutuhkan bukti konkret yang hanya dapat diperoleh melalui teknologi canggih. Misalnya, dalam kasus pencemaran limbah industri, alat-alat seperti spektrometer dan perangkat analisis kimia menjadi sangat penting untuk membuktikan adanya pelanggaran. Investasi dalam teknologi ini tidak hanya akan mempercepat proses penegakan hukum tetapi juga meningkatkan akurasi dalam pengumpulan bukti.¹⁰³

Strategi kedua adalah kerja sama lintas sektor. Penegakan hukum lingkungan tidak dapat dilakukan secara terisolasi oleh pemerintah atau aparat penegak hukum saja.

¹⁰³ Wahyudi, Agus, Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Pencemaran Lingkungan, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2021, h. 45-62

Pelibatan masyarakat, akademisi, media, dan organisasi non-pemerintah (NGO) sangat penting untuk menciptakan pengawasan yang lebih luas. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas lokal yang melaporkan pelanggaran, sementara NGO dapat membantu dengan memberikan data penelitian dan advokasi kebijakan lingkungan yang lebih baik.

Peningkatan kerja sama ini juga dapat diwujudkan melalui kolaborasi lintas lembaga pemerintah. Dalam beberapa kasus, pelanggaran lingkungan bersifat lintas daerah atau bahkan lintas negara. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga internasional menjadi sangat penting untuk menangani pelanggaran yang kompleks. Misalnya, dalam kasus kabut asap akibat kebakaran hutan, kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat dapat memastikan bahwa tindakan pencegahan dan penindakan dilakukan secara menyeluruh.¹⁰⁴

Strategi selanjutnya adalah penerapan sanksi yang tegas. Ketentuan dalam Pasal 69 UUPPLH memberikan dasar hukum untuk memberikan sanksi pidana dan denda kepada pelaku pelanggaran. Namun, implementasi di lapangan sering kali masih lemah. Oleh karena itu,

¹⁰⁴ Wahyudi, Agus, Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Pencemaran Lingkungan, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2021, h. 45-62

pengadilan lingkungan harus diberdayakan untuk menangani kasus-kasus ini dengan cepat dan efisien. Sanksi yang tegas akan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dan menjadi peringatan bagi pihak lain untuk mematuhi aturan. Selain itu, sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha juga perlu diterapkan secara tegas. Banyak perusahaan yang lebih memilih membayar denda ringan daripada mematuhi peraturan. Dengan mencabut izin usaha atau menghentikan operasional sementara, pemerintah dapat memberikan pesan kuat bahwa pelanggaran lingkungan tidak akan ditoleransi. Langkah ini juga penting untuk melindungi masyarakat yang terdampak langsung oleh kerusakan lingkungan.

Strategi keempat adalah peningkatan kesadaran publik. Kampanye edukasi yang masif dan berkelanjutan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup perlu dilakukan di berbagai lapisan masyarakat. Edukasi ini dapat mencakup informasi tentang dampak kerusakan lingkungan terhadap kesehatan, ekonomi, dan keberlanjutan hidup generasi mendatang. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, partisipasi mereka dalam memantau dan melaporkan pelanggaran lingkungan juga akan meningkat.

Tekanan publik juga dapat menjadi alat yang efektif dalam menekan pelaku usaha untuk mematuhi peraturan lingkungan. Dengan bantuan media, masyarakat dapat

menyoroti kasus-kasus pelanggaran lingkungan yang terjadi, sehingga mendorong pemerintah untuk bertindak lebih tegas. Selain itu, pengakuan dan penghargaan kepada perusahaan yang patuh terhadap standar lingkungan juga dapat menjadi insentif positif. Strategi kelima adalah penguatan regulasi dan peninjauan ulang terhadap kebijakan yang ada. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan kerangka hukum yang kuat, tetapi pelaksanaannya sering kali terkendala oleh aturan turunan yang kurang rinci atau tumpang tindih dengan regulasi lain. Peninjauan ulang terhadap kebijakan ini perlu dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa regulasi tetap relevan dengan perkembangan situasi dan tantangan yang ada.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten, penegakan hukum lingkungan di Indonesia dapat diperkuat. Hal ini tidak hanya akan mengurangi tingkat pelanggaran tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam mewujudkan keberlanjutan pembangunan yang ramah lingkungan.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Ministry of Environment and Forestry, *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia*, (Jakarta: KLHK, 2023), h. 30-31

4. Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung penegakan hukum lingkungan, baik sebagai pengawas, pelapor, maupun pendukung dalam pelestarian ekosistem. Salah satu kontribusi utama masyarakat adalah melaporkan pelanggaran lingkungan kepada pihak berwenang. Dengan banyaknya wilayah yang sulit dijangkau oleh aparat, kehadiran masyarakat sebagai "mata dan telinga" sangat penting untuk mengidentifikasi aktivitas yang merusak lingkungan seperti penebangan liar, pembuangan limbah industri, atau pembakaran hutan secara ilegal.

Pelaporan pelanggaran lingkungan oleh masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari melapor langsung ke aparat terkait hingga memanfaatkan teknologi modern seperti aplikasi pengaduan publik atau media sosial. Dengan demikian, informasi mengenai pelanggaran dapat segera diterima oleh pihak berwenang, sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Partisipasi aktif ini menjadi bentuk nyata dari kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Selain melaporkan pelanggaran, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di komunitas mereka. Kesadaran ini dapat

dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mengedukasi keluarga dan tetangga mengenai dampak buruk pencemaran terhadap kesehatan dan kehidupan. Kampanye lingkungan yang dilakukan di tingkat lokal sering kali lebih efektif karena berhubungan langsung dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.¹⁰⁶

Peran edukasi masyarakat juga dapat diperluas melalui kolaborasi dengan sekolah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah (NGO). Program seperti workshop, seminar, atau aksi sosial terkait lingkungan dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya menjaga ekosistem. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat akan lebih peduli dan tergerak untuk bertindak dalam melindungi lingkungan di sekitarnya. Masyarakat juga dapat berperan sebagai pengawas lokal yang aktif dalam mencegah potensi pelanggaran lingkungan. Dengan mengetahui potensi risiko yang ada, mereka dapat memberikan masukan kepada pihak berwenang mengenai langkah pencegahan yang perlu dilakukan. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dapat membantu memantau aktivitas yang mencurigakan, seperti penebangan liar atau pembukaan lahan tanpa izin.

¹⁰⁶ Sutrisno, Hari, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), h. 18

Selain itu, masyarakat dapat terlibat dalam program penghijauan atau konservasi lingkungan yang diinisiasi oleh pemerintah atau organisasi tertentu. Kegiatan seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, atau perlindungan sumber daya air merupakan bentuk kontribusi langsung masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Melalui partisipasi ini, masyarakat tidak hanya mendukung penegakan hukum tetapi juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan secara keseluruhan. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan juga dapat dilakukan melalui tekanan sosial dan moral terhadap pelaku pelanggaran lingkungan. Dalam komunitas tertentu, norma sosial yang kuat dapat menjadi alat untuk menekan individu atau kelompok yang melakukan aktivitas merusak lingkungan. Dukungan dari masyarakat terhadap norma ini akan menciptakan lingkungan sosial yang lebih peduli terhadap ekosistem.¹⁰⁷

Peran masyarakat tidak hanya terbatas pada lingkup lokal, tetapi juga dalam mendukung gerakan nasional atau global terkait perlindungan lingkungan. Misalnya, masyarakat dapat terlibat dalam kampanye nasional untuk menekan emisi karbon, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, atau mendukung kebijakan energi terbarukan. Dengan memperluas partisipasi mereka, masyarakat

¹⁰⁷ Sutrisno, Hari, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan ...*,
h. 19

membantu menciptakan dampak yang lebih besar dalam menjaga lingkungan. Kunci keberhasilan peran masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan adalah kemitraan antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah perlu memberikan ruang partisipasi yang lebih besar bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan kebijakan atau pengawasan implementasinya, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Terakhir, penting bagi pemerintah dan organisasi lingkungan untuk memberikan penghargaan dan insentif kepada masyarakat yang aktif dalam melaporkan pelanggaran atau berkontribusi dalam program lingkungan. Pengakuan ini tidak hanya sebagai bentuk apresiasi tetapi juga sebagai motivasi bagi masyarakat lain untuk terlibat dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Dengan sinergi yang kuat antara masyarakat dan pihak berwenang, perlindungan lingkungan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.¹⁰⁸

Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan landasan hukum yang penting dalam upaya mencegah dan mengatasi krisis kerusakan lingkungan di Indonesia. Ketentuan ini memberikan

¹⁰⁸ Sutrisno, Hari, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan ...*, h. 20

arah yang jelas dalam melarang aktivitas yang merusak lingkungan dan mengatur sanksi bagi pelanggar. Dengan implementasi yang konsisten, pasal ini dapat menjadi instrumen utama untuk melindungi keberlanjutan lingkungan hidup di tanah air.

Namun, keberhasilan implementasi Pasal 69 sangat bergantung pada efektivitas penegakan hukum. Tantangan seperti lemahnya pengawasan, minimnya kapasitas aparat penegak hukum, dan rendahnya penerapan sanksi menjadi hambatan yang harus diatasi. Pelatihan, penguatan lembaga penegak hukum, serta penyediaan fasilitas investigasi modern menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, pemberian sanksi tegas kepada pelanggar diperlukan untuk menciptakan efek jera yang nyata.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan juga menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi lingkungan. Pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat perlu bekerja bersama dalam mengawasi dan menegakkan hukum lingkungan. Sinergi ini penting untuk memantau pelanggaran, memberikan laporan yang akurat, dan mengambil tindakan hukum yang cepat serta tepat sasaran. Pendekatan lintas sektor ini dapat memperkuat upaya perlindungan lingkungan secara menyeluruh.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen penting dalam mendukung penegakan hukum

lingkungan. Kesadaran dan edukasi yang meluas di tengah masyarakat dapat memperkuat peran mereka sebagai pengawas lokal. Melalui pelaporan pelanggaran, kampanye kesadaran, dan dukungan terhadap norma sosial yang pro-lingkungan, masyarakat berkontribusi besar dalam menciptakan perubahan positif. Keterlibatan aktif ini harus terus didukung dan difasilitasi oleh pemerintah.¹⁰⁹

Dengan komitmen yang kuat, strategi yang terintegrasi, dan dukungan dari semua pihak, Indonesia memiliki peluang besar untuk menghadapi tantangan krisis lingkungan. Implementasi Pasal 69 UUPPLH yang optimal, didukung oleh penegakan hukum yang tegas dan kolaborasi lintas sektor, akan melindungi ekosistem bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Upaya ini adalah bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup untuk masa depan.

Pasal 69 UUPPLH menyebutkan beberapa larangan tegas terhadap perbuatan yang merusak lingkungan, seperti membuang limbah tanpa izin, membakar hutan, serta menggunakan bahan berbahaya secara tidak terkendali. Ketentuan ini menjadi dasar hukum dalam menetapkan tindakan mana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup. Secara yuridis, pasal ini mempertegas

¹⁰⁹ Sutrisno, Hari, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan ...*, h. 21-23

bentuk-bentuk pelanggaran serta menyediakan landasan untuk pemberian sanksi administratif, perdata, dan pidana.

Pasal ini sejalan dengan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak, yang mana pelaku dapat dikenai sanksi meskipun tanpa adanya unsur kesalahan. Pendekatan ini relevan untuk penanganan kasus lingkungan yang kompleks, karena sulitnya membuktikan unsur kesengajaan atau kelalaian dalam praktiknya.

Indonesia tengah menghadapi krisis lingkungan dengan meningkatnya intensitas bencana ekologis, seperti kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, serta pencemaran laut akibat limbah industri dan rumah tangga. Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran oleh korporasi, seringkali didukung oleh lemahnya pengawasan dan kolusi antara pemilik modal dan pejabat, memperparah kerusakan tersebut.

Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap Pasal 69 menjadi sangat relevan. Penegakan yang dimaksud tidak hanya melalui instrumen pidana, tetapi juga melalui mekanisme perdata dan administratif, seperti pencabutan izin usaha, ganti rugi, dan penghentian sementara kegiatan usaha.

Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan, beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia antara lain:

1. Kurangnya Kapasitas Penegak Hukum

Banyak aparat penegak hukum, baik polisi maupun jaksa, belum memiliki keahlian yang memadai dalam menangani kasus lingkungan hidup yang kompleks secara ilmiah dan teknis.

2. Minimnya Koordinasi Antar Lembaga

Penegakan hukum lingkungan sering kali melibatkan berbagai instansi seperti KLHK, kepolisian, dan pemerintah daerah. Koordinasi yang lemah menyebabkan penanganan perkara menjadi lambat dan tidak efektif.

3. Intervensi Politik dan Kepentingan Ekonomi

Kasus lingkungan sering beririsan dengan kepentingan ekonomi skala besar. Tidak jarang penegakan hukum terhambat karena tekanan politik atau kekuatan pemodal.

4. Kelemahan dalam Pelaksanaan Sanksi

Meski pelanggaran telah terbukti, pelaksanaan sanksi masih menjadi persoalan tersendiri, terutama dalam eksekusi ganti rugi dan pemulihan lingkungan.

Upaya Optimalisasi Penegakan Pasal 69. Beberapa strategi yang dapat diambil untuk mengoptimalkan penegakan Pasal 69 UUPPLH antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum melalui pelatihan teknis dan kerja sama dengan lembaga akademik serta LSM lingkungan.

2. Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan lingkungan dan pelaporan pelanggaran.
3. Penerapan Teknologi Pengawasan seperti penggunaan citra satelit dan sensor kualitas udara untuk membuktikan pelanggaran.
4. Pemanfaatan Gugatan Citizen Lawsuit yang memungkinkan masyarakat menggugat pemerintah dan pelaku usaha atas kelalaian dalam pengelolaan lingkungan.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki posisi strategis dalam merespons krisis kerusakan lingkungan di Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi dan ketegasan dalam penegakan hukum. Negara tidak boleh bersikap lunak terhadap pelanggaran lingkungan, karena dampaknya tidak hanya pada generasi kini tetapi juga generasi mendatang. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan keadilan ekologis yang berkelanjutan.

B. Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Menghadapi Krisis Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Krisis lingkungan hidup di Indonesia telah mencapai tahap yang memprihatinkan, ditandai dengan kerusakan hutan,

pencemaran air, udara, dan tanah yang semakin meluas. Fenomena ini menunjukkan kurangnya kesadaran kolektif dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan payung hukum utama dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Pasal 69 UU ini secara eksplisit melarang tindakan yang merusak lingkungan, termasuk pembuangan limbah sembarangan dan perusakan ekosistem.¹¹⁰ Dalam perspektif Islam, fiqh siyasah atau hukum politik Islam memiliki prinsip-prinsip yang relevan untuk menjawab tantangan ini. Pendekatan ini menawarkan dasar moral dan etis yang kuat dalam melindungi lingkungan sebagai amanah dari Allah.

Landasan Teori Fiqh Siyasah dan Perlindungan Lingkungan, Fiqh siyasah adalah cabang ilmu dalam syariat Islam yang membahas tentang pengelolaan urusan masyarakat dan negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks lingkungan, fiqh siyasah menekankan pentingnya keadilan, maslahat, dan pemeliharaan amanah. Lingkungan dalam Islam dipandang sebagai ciptaan Allah yang harus dilindungi. Konsep khalifah menempatkan manusia sebagai pemimpin di bumi yang bertanggung jawab atas kelestarian alam.¹¹¹

¹¹⁰ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹¹¹ http://repository.uinsu.ac.id/25258/3/BAB_II.pdf

وَأَذَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُعْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ٣٠

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, “Aku hendak menjadikan di bumi.” Mereka berkata, “Apakah hendak menjadikan orang yang menumpahkan darah di sana, sedang bertasbih memuji-Mu dan menyucikan Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Larangan Berbuat Kerusakan: Agama-agama, termasuk Islam dan Kristen, mengajarkan untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam Islam, misalnya, Surah Al-A'raf ayat 31 menyatakan larangan berbuat kerusakan di bumi. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, dalil ini menjadi dasar untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari

keimanan dan kepatuhan kepada Tuhan. Surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.¹¹²

Surah Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.¹¹³

Upaya penegakan hukum lingkungan juga harus dilengkapi dengan peningkatan kapasitas aparat hukum yang bertugas menangani kasus-kasus lingkungan. Prinsip *la darar wa la dirar* (tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain) memberikan dasar etis untuk melarang tindakan yang merusak

¹¹² <https://nu.or.id/ilmu-al-quran/9-ayat-al-qur-an-tentang-menjaga-lingkungan-x4Acv>

¹¹³ <https://nu.or.id/ilmu-al-quran/9-ayat-al-qur-an-tentang-menjaga-lingkungan-x4Acv>

lingkungan, seperti pencemaran atau deforestasi yang tidak terkendali.¹¹⁴

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memadharati diri sendiri dan orang lain.” (HR. Ibnu Majah no. 2341, Thabrani dalam Al Kabir no. 11806, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani-rahimahullah dalam Shahih Al Jami’ no. 7517).¹¹⁵

Hadis ini menjadi dasar dalam menjaga lingkungan dari kerusakan karena pencemaran, perusakan hutan, dan eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks fiqh siyasah, pemimpin negara bertanggung jawab terhadap kebijakan yang melindungi rakyat dari dampak kerusakan lingkungan, termasuk melalui penegakan hukum yang tegas.

Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009 melarang kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar hutan, membuang limbah tanpa izin, dan kegiatan lain yang

¹¹⁴ Faisal Nur Shadiq Shabri, Agus Muchsin, QAWAID FIQHIYAH SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS HUKUM KELUARGA ISLAM, *JURNAL HUKAMAA*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2024, h. 7

¹¹⁵ <https://alukhuwah.com/2023/02/20/qawaid-fiqhiyyah-tidak-boleh-membahayakan-diri-sendiri-dan-orang-lain/>

menyebabkan pencemaran. Larangan ini sejalan dengan prinsip hisbah dalam Islam, yaitu pengawasan terhadap tindakan yang merugikan kemaslahatan umum. Perspektif fiqh siyasah melihat bahwa larangan dalam Pasal 69 bertujuan untuk menjaga maqashid syariah, terutama perlindungan terhadap jiwa (hifz an-nafs) dan lingkungan (hifz al-bi'ah). Pengabaian terhadap aturan ini tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga melanggar amanah keagamaan.

Implementasi Penegakan Hukum dan Tantangannya, Penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, seperti lemahnya koordinasi antar-lembaga, korupsi, dan minimnya kesadaran masyarakat. Dalam konteks ini, fiqh siyasah menawarkan solusi berupa penguatan integritas pemimpin dan penegak hukum. Islam mengajarkan pentingnya pemimpin yang adil dan amanah. Dalam fiqh siyasah, pemimpin wajib memastikan bahwa aturan lingkungan ditegakkan tanpa pandang bulu. Ketegasan dalam penegakan hukum dapat didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu hukuman yang diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berulang. Hal ini relevan untuk kasus lingkungan, di mana efek kerusakannya sering kali bersifat jangka panjang.¹¹⁶

Upaya Preventif dalam Perspektif Islam, Pendekatan preventif dalam fiqh siyasah sangat ditekankan melalui pendidikan dan penyadaran masyarakat. Dalam Islam,

¹¹⁶ Riyadi, Muchsin, *Fiqh Siyasah dan Implementasinya dalam Konteks Kekinian*, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 11 Nomor 2 Tahun 2013, h. 121-140

pengetahuan tentang pentingnya menjaga lingkungan termasuk bagian dari ilmu yang bermanfaat. Pemerintah dapat mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam program-program edukasi lingkungan untuk membangun kesadaran kolektif. Hal ini sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar (mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran).

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Fiqh Siyasah, Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki peran sentral dalam pengelolaan lingkungan. Dalam perspektif fiqh siyasah, pemerintah adalah waliyyul amr yang bertanggung jawab melindungi sumber daya alam demi kepentingan masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran penting sebagai mitra dalam pelestarian lingkungan. Prinsip syura (musyawarah) dalam Islam mengajarkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan.¹¹⁷

Kasus-Kasus Pelanggaran dan Respons Hukum, Kasus-kasus seperti pembakaran hutan untuk pembukaan lahan sering kali menunjukkan lemahnya penegakan Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009. Dalam fiqh siyasah, hukuman yang tegas perlu diterapkan untuk memberikan efek jera. Islam juga mengajarkan prinsip ijma' (konsensus ulama) dalam menentukan kebijakan strategis, termasuk dalam memberikan

¹¹⁷ Dwi Wijayanti, Samsul Munir, Nurul Syalafiyah, Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup, *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, Volume 9 Nomor 2, September 2024, h. 132-143

sanksi terhadap pelaku kejahatan lingkungan yang merugikan masyarakat luas.

Rekomendasi Strategis, Dalam menghadapi krisis lingkungan, pendekatan integratif antara fiqh siyasah dan hukum positif perlu diterapkan. Hal ini mencakup penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan implementasi sanksi yang tegas. Selain itu, peningkatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan berbasis nilai-nilai Islam dapat membantu dalam mengatasi berbagai hambatan teknis dan etis dalam penegakan hukum lingkungan.¹¹⁸

Kajian fiqh siyasah terhadap penegakan hukum lingkungan menunjukkan relevansi nilai-nilai Islam dalam melindungi lingkungan hidup. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan dan praktik hukum, Indonesia dapat menghadapi krisis kerusakan lingkungan secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Pasal 69 memuat berbagai larangan yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi hukum. Dalam Fiqh Siyasah, pemimpin memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan hukum (siyasah syar'iyah) guna menjaga kemaslahatan umat. Kebijakan negara yang melarang tindakan-tindakan yang membahayakan lingkungan ini merupakan bentuk tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bil-mashlahah (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan).

Fiqh Siyasah juga mengakui ta'zir, yakni hukuman yang bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada kebijakan

¹¹⁸ Riyadi, Muchsin, Fiqh Siyasah dan Implementasinya dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 11 Nomor 2 Tahun 2013, h. 121-140

penguasa selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka, sanksi pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan sesuai Pasal 69 dapat dipandang sebagai bentuk ta'zir yang sah dan dibenarkan oleh prinsip-prinsip siyasah syar'iyah.

Tanggung Jawab Negara dalam Menjaga Lingkungan, dalam kerangka Fiqh Siyasah, negara memiliki tiga kewajiban utama terkait lingkungan:

1. Hifzh al-Bi'ah (Menjaga Lingkungan): Merupakan bagian dari hifzh al-nafs (menjaga jiwa) dan hifzh al-mal (menjaga harta).
2. Tanfidz al-'Uqubah (Menegakkan Hukuman): Negara wajib memberikan sanksi kepada pelaku perusakan sebagai bentuk keadilan.
3. Iqamat al-'Adl (Menegakkan Keadilan): Masyarakat harus mendapat perlindungan yang setara dari kerusakan lingkungan.

Negara yang lalai dalam melindungi lingkungan dapat dikategorikan sebagai gagal menjalankan amanah kekuasaan sebagaimana diatur dalam maqashid syari'ah. Penegakan hukum lingkungan yang efektif berkontribusi langsung terhadap pencapaian lima tujuan utama syariah:

1. Hifzh al-Din (Menjaga Agama): Lingkungan yang rusak menyebabkan terganggunya pelaksanaan ibadah (seperti polusi air yang mengganggu wudhu).
2. Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa): Kerusakan lingkungan berpotensi menimbulkan bencana alam yang mengancam jiwa manusia.
3. Hifzh al-'Aql (Menjaga Akal): Paparan limbah beracun merusak kesehatan mental dan fisik.
4. Hifzh al-Nasl (Menjaga Keturunan): Generasi masa depan berhak atas lingkungan yang sehat.
5. Hifzh al-Mal (Menjaga Harta): Sumber daya alam adalah aset negara yang harus dijaga dari eksploitasi berlebihan.

Dengan demikian, Pasal 69 bukan hanya norma positif, tetapi juga memiliki legitimasi syar'i yang kuat. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, penegakan hukum terhadap lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah manifestasi dari tanggung jawab syar'i negara untuk menjaga kemaslahatan umat dan lingkungan. Kerusakan lingkungan bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga merupakan dosa sosial dan pelanggaran terhadap amanah Allah. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan harus dipandang sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab kepemimpinan yang adil dan maslahat.

